BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Direktorat Intelijen Obat Makanan

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi*

Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

2

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN; PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan Pengujian Konsekuensi**

3

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan***

4

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi****

Waktu Mutu Baku 30 hari kerja

KETERANGAN

BADAN POM

*

1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
   a. Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
   b. Pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
   c. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
   a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
   e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.

***

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan kepada PPID BPOM.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
   a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

****

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPTuntuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.